

**LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT**

**PENTINGNYA PEMADANAN NIK MENJADI NPWP UNTUK  
MENJAMIN KEPATUHAN PERPAJAKAN DAN  
MENINGKATKAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI  
PERPAJAKAN**


*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)  
Program studi D3 Manajemen Pajak*



**Oleh:**

**NAMA : YANGGARA TRI ARMAINI**  
**NPM : 2005190004**  
**PRODI : MANAJEMEN PAJAK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2023**



**PENGESAHAN LAPORAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN**

Laporan Praktek Pengalaman Kerja Lapangan ini disusun oleh :

Nama : **Yanggara Tri Armaini**

Npm : **2005190004**

Jurusan/Prog.Studi : **Manajemen Pajak**


Tempat PPL : **KPP Pratama Medan Barat**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam penilaian  
laporan Praktek Pengalaman Kerja Lapangan


Medan, 26/7/ 2023

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



SURYA SANJAYA, SE., M.M



MUHAMMAD IRSAN, SE., M.Ak


Diketahui/Disetujui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis


UMSU

Kepala Seksi Pelayanan

KPP Pratama Medan Barat



Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, SE., M.M., M.Si



RIZKI JUANDA



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

**Universitas** : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis  
**Program Studi** : Manajemen Pajak  
**Jenjang** : Diploma III (D-III)  
**Ketua Prog. Studi** : Surya Sanjaya, SE., M.M  
**Dosen Pembimbing** : Muhammad Irsan, SE., M.Ak  
**Nama Mahasiswa** : Yanggara Tri Armaini  
**NPM** : 2005190004  
**Tempat PPL** : Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pratama Medan Barat

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KET
12/6/23.	Sesuai kan perurusan dengan pebتمان . f	f	
3/7/23	Ruang lingkup Lap. akhir	f	
13/7/23.	Bab II Teori lebih detail	f	
	Bab III Kapupulan & Parar .	f	
17/7/23 .	Ace	f.	

Medan, ...17...7...2023

Dosen Pembimbing

MUHAMMAD IRSAN, SE., M.Ak

Diketahui/Disetujui

Ketua program Studi

SURYA SANJAYA, SE., M.M

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbilalamin bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dan Penulisan Laporan Program Pengalaman Lapangan (PPL) yang berjudul **“Pentingnya Pemadanan NIK Menjadi NPWP Untuk Menjamin Kepatuhan Perpajakan Dan Meningkatkan Pengendalian Administrasi Perpajakan”** dengan baik dan maksimal. Penulisan laporan ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan mata kuliah magang pada jurusan Manajemen Pajak D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Shalallahu'alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan terbaik bagi penulis.

Penulis menyadari dalam penulisan laporan ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

**Allah Subhanahu Wa Ta'ala** yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dan terkhusus untuk **kedua orang tua** penulis yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa serta sosok yang selalu mengajarkan untuk selalu bersyukur dan bersabar dalam menjalankan kehidupan, Laporan ini tidak akan berjalan lancar tanpa ridha

dari kedua orang tua penulis. Terimakasih untuk kedua orang tua yang telah memberikan segala kebutuhan dan memberikan tempat ternyaman sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan ini, yakni ama **Ir. Armadansyah** dan ine **Mardani, S.P.**

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Januri, SE., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Surya Sanjaya, SE., M.M** selaku Ketua Program Study D-III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Muhammad Irsan, SE., M.Ak** Selaku Sekretaris Program Studi D-III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang selalu bersabar dan meluangkan waktu untuk penulis dalam menyusun laporan ini.
7. Ibu **Elizar Sinambela, SE., M.Si** selaku Dosen Penasehat Akademik (P.A) Program Studi Manajemen Pajak D-III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Bapak **Anto Sibarani** selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
9. Seluruh **Dosen** di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. **Bapak/ibu Pegawai Perpajakan** yang berada di lingkungan KPP Pratama Medan Barat.
11. kedua kakak penulis yaitu **Rosyina Yuken Ilarika, S.Sos** dan **Yanggi Dwi Refrensyi, S.H** abang penulis **Muhammad Erwin Dianto, S.Sos** dan ponakan penulis yang sangat penulis sayangi yaitu **Senja Azura Erwilika** serta seluruh keluarga yang tiada henti memberikan support terbaik bagi penulis.
12. Teman teman satu tempat kerja lapangan, dan teman satu Program Studi Manajemen Perpajakan Angkatan 2020 serta teman-teman yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberi motivasi dalam melaksanakan laporan ini.
13. Teman seperjuangan yang tak terlupakan yaitu **Sri Rezeki, Annisa Rezadita** dan **Dewisartika**.
14. Pemilik NIM 202251013 karena selalu ada dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan laporan ini.
15. And last to self, thank you for being strong in everyday and thank you for trusting God in all your worries. Flower needs time to bloom. Self, you did well.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai masukan yang berharga. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

*Billahi Fisabililhaq Fastabiqul Khairat.*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, 17 Juli 2023

Penulis



**YANGGARA TRIARMAINI**

**NPM. 2005190004**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL).....	1
B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan (PPL) .....	2
C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL).....	3
1. Tujuan Program Pengalaman Lapangan (PPL) .....	3
2. Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL) .....	3
<b>BAB II DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>5</b>
A. Kajian Teori.....	5
1. Pengertian Pajak .....	5
2. Definisi NIK dan NPWP .....	7
B. Gambaran Umum Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I.....	8
1. Sejarah Singkat Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I.....	8
2. Gambaran Umum Kanwil DJP Sumut I .....	9
3. Visi dan Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I .....	10
C. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat	11
1. Sejarah dan Kegiatan Operasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.....	11
2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat .....	13
3. Lambang Instansi .....	15

4.	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pratama Medan Barat .....	17
D.	Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) .....	23
1.	Jenis dan Bentuk Kegiatan Program Pengalaman Lapangan .....	23
2.	Prosedur Kerja Kendala dan Pemecahan Kerja.....	24
E.	Analisa dan Pembahasan.....	27
1.	Pemadanan NIK menjadi NPWP.....	27
2.	Penerapan NIK menjadi NPWP .....	29
<b>BAB III KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>34</b>
A.	Kesimpulan .....	34
B.	Saran.....	36
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>38</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar II.1 Logo Kementerian Keuangan

Gambar II.2 Logo Direktorat Jenderal Pajak

Gambar II.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. LEMBAR LAPORAN PENGESAHAN PPL
2. LEMBAR BERITA ACARA BIMBINGAN PPL
3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP
4. PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PENGALAMAN  
LAPANGAN
5. LEMBAR PENILAIAN PPL
6. SURAT KETERANGAN RELAWAN PAJAK
7. LAMPIRAN FOTO

## **DAFTAR TABEL**

Tabel II.1 Nama dan Jabatan Pegawai KPP Pratama Medan Barat

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL)**

Program Pengalaman Lapangan (PPL) sebagai proses latihan bekerja untuk mendapat pengalaman yang cukup bagi mahasiswa sehingga setelah lulus siap memasuki dunia kerja sesungguhnya. Hal ini sangat penting perannya dalam menyelesaikan tugas akhir yang akan penulis buat, karena dengan Praktek Pengalaman Lapangan, penulis selaku mahasiswa dapat melihat semua hal yang telah penulis pelajari di bangku perkuliahan dengan sesungguhnya, sehingga penulis dapat mengetahui kesulitan atau masalah secara nyata dalam dunia kerja.

Praktek Pengalaman Kerja Lapangan merupakan salah satu mata kuliah yang ada dalam kurikulum D-III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya(A.Md) yang mengharuskan mahasiswanya untuk mengikuti kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan ini.

Praktek Pengalaman Kerja Lapangan ini dilakukan agar mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan dan memahami etika pekerja dengan cara terjun langsung kelapangan, serta untuk mendapatkan kesempatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang di dapat saat mengikuti kegiatan perkuliahan. Dengan harapan para mahasiswa dapat bersaing di dunia kerja setelah lulus.

Diploma III Manajemen Perpajakan di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan bekerjasama dengan Direktorat Jendral

Pajak Wilayah SUMUT I mendukung adanya program pengalaman lapangan agar dapat menghasilkan generasi bangsa yang lebih profesional, memiliki integritas yang tinggi serta berbudi pekerti yang baik dan dapat di percaya.

Saat memasuki dunia kerja, kita sudah harus siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan hal yang tidak terduga lainnya yang dapat terjadi. Adapun tantangan yang sering terjadi di dunia kerja adalah sebagai berikut:

1. Masalah komunikasi dan relasi
2. Kekhawatiran terkait teknologi dan inovasi
3. Khawatir akan perkembangan karier
4. Masalah dengan lingkungan kerja
5. Masalah keterampilan dalam menguasai microsoft word dan microsoft excel

## **B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan (PPL)**

Penulis melaksanakan PPL di KPP Pratama Medan Barat Jl. Asrama No. 7A. Kegiatan PPL ini dilakukan selama dua bulan lamanya terhitung sejak tanggal 16 februari 2023 sampai tanggal 30 april 2023. Dengan jadwal masuk yang telah diberikan oleh KPP Medan Barat. Selama kegiatan PPL dilaksanakan, penulis ditempatkan dibagian pelayanan. Adapun tugas dalam sesi pelayanan antara lain:

1. Membantu wajib pajak dalam pengisian SPT Tahunan orang pribadi melalui akun djp online.
2. Membantu Wajib Pajak dalam permohonan No Efin.
3. Memadanan NIK menjadi NPWP.
4. Membantu mendaftarkan Wajib Pajak ke akun djp online.

## **C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL)**

### **1. Tujuan Program Pengalaman Lapangan (PPL)**

- a. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma III Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- b. Untuk meningkatkan motivasi kerja dikalangan mahasiswa.
- c. Untuk membangun sikap mental di dalam kerja nyata, yakni percaya diri, sadar akan kemampuan diri, pantang menyerah, mampu bekerja keras, disiplin, kreatif, inovatif, berani mengambil resiko dengan perhitungan yang matang, memiliki kemampuan empati, dan keterampilan sosial.
- d. Untuk meningkatkan dan memperluas pemahaman mahasiswa tentang dunia kerja.
- e. Untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk berbaur dalam suasana dunia kerja.

### **2. Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL)**

#### **a. Bagi Penulis:**

1. Menjadikan pribadi yang lebih baik dalam menghadapi dunia kerja dan juga menambah wawasan dan pengalaman.
2. Meningkatkan mutu dan kualitas akademis pada masa yang akan datang.
3. Menumbuhkan kemampuan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja, dan juga menambahkan wawasan dan pengalaman.

4. Terjalannya kerja sama antara pendidikan dengan perusahaan yang memberi nilai positif bagi perusahaan, juga memperoleh bantuan tenaga dari mahasiswa.

**b. Bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:**

1. Terjalannya kerja sama bilateral antara Universitas dengan Instansi pemerintah.
2. Memperluas pengetahuan dan lebih mengenal dalam lagi tentang manajemen yang dipelajari oleh penulis selama di bangku perkuliahan selama ini.

**c. Bagi Instansi:**

1. Adanya kerja sama antara dunia pendidikan dengan dunia kerja sehingga instansi tersebut dikenal oleh kalangan akademis.
2. Instansi akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswa yang melakukan PPL.
3. Adanya kritikan-kritikan yang membangun dari mahasiswa-mahasiswa yang melakukan PPL.
4. Menjalin hubungan baik dengan karyawan dan peserta PPL, sehingga diharapkan dapat membantu kelancaran Program Pengalaman Lapangan selanjutnya.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pengertian Pajak**

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

##### **a. Fungsi pajak**

Fungsi pajak secara umum ada 4, yakni :

1. **Fungsi anggaran (budgetair)** sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya.
2. **Fungsi mengatur (regulerend)** sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
3. **Stabilitas**, pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.
4. **Redistribusi pendapatan**, penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

## **b. Manfaat pajak**

Jenis-jenis pajak di Indonesia sangat banyak seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak daerah. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Di samping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

Pada aturan yang terbaru, pemerintah telah resmi mengundang UU 7/2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada Oktober 2021.

Dengan munculnya aturan ini, perubahan uu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang dimuat dalam UU HPP pun resmi diberlakukan. Poin-poin penting atas perubahan UU KUP yang dimuat dalam UU HPP diantaranya ialah:

1. Pemberlakuan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi.
2. Pemberian kesempatan pengungkapan ketidakbenaran SPT meski sudah dilakukan pemeriksaan.
3. Penurunan besaran sanksi dalam pasal 13 ayat 3 UU KUP.
4. Pengaturan asistensi penagihan pajak global.
5. Penurunan besaran sanksi terkait permohonan keberatan atau banding bagi wajib pajak.
6. Pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP).
7. Ketentuan kompetensi tertentu bagi kuasa wajib pajak.
8. Penunjukan pihak lain sebagai pemotong atau pemungut pajak.
9. Penambahan kewenangan penyidik.
10. Penegakan hukum pidana pajak dengan pemulihan kerugian penerimaan negara.

## **2. Definisi NIK dan NPWP**

### **a. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak**

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak dan digunakan dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas dari wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban

perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak terdiri dari 15 (lima belas) digit angka dan memiliki makna di setiap angkanya.

#### **b. Pengertian Nomor Induk Kependudukan**

Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor khas yang diberikan kepada penduduk dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Nomor Induk Kependudukan (NIK) terdiri dari 16 (enam belas) digit angka yang memiliki makna tersendiri.

### **B. Gambaran Umum Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I**

#### **1. Sejarah Singkat Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I**

Dalam upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak maka dibentuk Kantor Wilayah DJP Sumut I. Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi, yaitu:

- a.** Jawatan Pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan perundang-undangan dan melakukan tugas pemeriksaan kas Bendaharawan Pemerintah.
- b.** Jawatan Lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang sitaan guna pelunasan piutang pajak Negara.
- c.** Jawatan Akuntan Pajak yang bertugas membantu jawatan Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak.
- d.** Jawatan Pajak hasil Bumi (direktorat iuran Pembangunan Daerah pada Direktorat Jenderal Moneter) yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 diubah menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

## **2. Gambaran Umum Kanwil DJP Sumut I**

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I membawahi Sembilan Kantor Pelayanan Pajak yang merupakan sebagai ujung tombak dalam menghimpun penerimaan pajak, keberhasilan dalam pengadministrasian pajak ditentukan oleh kemampuan petugas dalam bekerja sama dengan seluruh pegawai Pemangku kepentingan. Untuk itu DJP mempunyai tujuan dalam melaksanakan tata kerja instansi secara vertikal maupun horizontal.

Adapun tujuan dari pembentukan Kantor Wilayah Jenderal Pajak adalah:

1. Modrenisasi administrasi perpajakan.
2. Meningkatkan pelayanan.
3. Meningkatkan pengawasan secara individual.
4. Meningkatkan citra DJP.
5. Mencegah penyalahgunaan wewenang.

Kantor Wilayah DJP Sumut I mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas dibidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diwilayah Sumatera Utara.

Kegiatan pengawasan dan pembinaan, dari aktivitas yang telah dilakukan oleh masing-masing KPP sepenuhnya dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Sumut I, hasil rekapitulasi dari seluruh aktivitas yang berjalan di seluruh aktivitas yang berjalan di seluruh KPP dilaporkan kepada Kantor Wilayah DJP Sumut I.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 473 KMK, 01 2004, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 PMK.01.2008 perubahan

206.2 /PMK.01/2004 tanggal 17 Oktober 2014 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pajak Sumatera Utara I membawahi Sembilan Kantor Pelayanan Pajak yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.
8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.
9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.

**3. Visi dan Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP)**

**Sumatera Utara I**

**a. Visi**

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.

**b. Misi**

Menghimpun penerimaan dalam negeri dan sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian negara.

## **C. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama**

### **Medan Barat**

#### **1. Sejarah dan Kegiatan Operasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama**

##### **Medan Barat**

Perkembangan Perpajakan di Indonesia mulai berkembang sejak zaman penjajahan kolonial Belanda, nama pajak dikenal dengan istilah *carlogo veganes blasting* (pajak penghasilan). Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara untuk kemakmuran rakyatnya. Pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan oleh suatu badan yang mengurus pemungutan pajak dari rakyat untuk Negara berdasarkan undang-undang colonial Belanda yang bernama *De Inspective van Financier*. Pada saat penyerahan pemerintah penjajahan Belanda kepada Jepang pada tanggal 9 Maret 1942 maka nama *De Inspective Van Financier* diganti menjadi *Zaimubu*, yaitu suatu badan dibawah pemerintah Jepang yang mengurus masalah keuangan. Namun *zaimubu* tidak bertahan lama karena Jepang akhirnya menyerah kepadapihak sekutu dan Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan sehingga dapat memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nama *Zaimubu* lalu berganti nama kantor Inspeksi Keuangan, kemudian berubah lagi menjadi kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia.

Di Sumatera Utara pada tahun 1976 berdiri tiga kantor Inspeksi Pajak, yaitu:

- a.** Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan.
- b.** Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara.

- c. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar.

Berdasarkan Keputusan Kementrian Keuangan No.276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Usaha Direktorat Jenderal Pajak, maka Kantor Inspeksi Pajak diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Utara. Kemudian pada tanggal 29 Maret 1994 dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No.94/KMK/1994. Terhitung sejak tanggal 1 April 1994, Kantor Pelayanan Pajak di Medan dipecah menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak yaitu:

- a. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat yang beralamat di jalan Asrama No.7A Medan.
- b. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur yang beralamat di jalan Sukamulia No.17A Medan.
- c. Kantor pelayanan Pajak Medan Utara yang beralamat di jalan Diponegoro No.30 Medan.
- d. Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang beralamat di jalan Asrama No.7 Medan.

Sesuai dengan surat Keputusan Menteri Keuangan No.443/KMK/01/2001 tanggal 23 Juli 2001 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Barat dipecah menjadi dua yaitu:

- a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Barat.
- b. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Polonia.

Ini berlaku sejak tanggal 25 Januari 2002.

Mulai 1 Juni 2006, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Barat berpindah alamat ke jalan Asrama No.7-A Medan. Kemudian dengan Peraturan Menteri Keuangan No.123/PMK/01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.67/PMK/CI/2008, tanggal 27 Mei 2008 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Barat diubah menjadi Pratama dan dipecah menjadi dua yaitu:

- a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat.
- b. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah.

KPP Pratama Medan Barat merupakan Wilayah Direktorat Jenderal pajak (DJP) Sumatera Utara I. Dan Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat adalah Kecamatan Medan Barat terdiri dari 6 Kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan Glugur Kota.
- b. Kelurahan Kesawan.
- c. Kelurahan Pulo Brayan Kota.
- d. Kelurahan Karang Berombak.
- e. Kelurahan Sei Agul.
- f. Kelurahan Silalas.

## **2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat**

### **a. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat**

Adapun Visi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat adalah menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta

instrumental bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur dan berperadaban tinggi.

**b. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat**

a. Di Bidang Fiskal

Mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan serta mengelola kekayaan dan utang negara secara hati - hati (prudent), bertanggung Jawab dan transparan.

b. Di Bidang Ekonomi

Mengatasi masalah-masalah ekonomi serta proaktif senantiasa mengambil peran strategis dalam upaya membangun ekonomi bangsa yang mampu mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang dicita-citakan konstitusi.

c. Di Bidang Politik

Mendorong proses demokrasi fiskal dan ekonomi.

d. Di Bidang Sosial dan Budaya

Mengembangkan masyarakat finansial yang berbudaya dan modern.

e. Di Bidang Kelembagaan

Memperbaharui diri (self reinventing) sesuai dengan aspirasi masyarakat dan perkembangan mutakhir teknologi keuangan serta administrasi publik, serta membenahan pembangunan kelembagaan dibidang keuangan yang baik dan kuat yang akan memberikan dukungan dan pedoman pelaksana yang rasional dan adil, dengan didukung oleh pelaksana yang potensial dan mempunyai integritas yang tinggi.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawas wajib pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa tugas dan fungsi organisasi pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dalah sebagai berikut:

1. Penetapan dan Penerbitan produk hukum perpajakan.
2. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
3. Penyuluhan perpajakan.
4. Pelaksanaan registrasi wajib pajak.
5. Pelaksanaan ekstensifikasi.
6. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
7. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
8. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
9. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
10. Pelaksanaan intensifikasi.
11. Pembetulan ketetapan pajak.
12. Pelaksanaan administrasi Kantor.

### **3. Lambang Instansi**

KPP Pratama Medan Barat menggunakan logo Direktorat Jenderal Pajak sebagai logo Instansi, dikarenakan seluruh KPP Pratama dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak.

**a. Makna lambang Kementerian Keuangan**

- 1) Padi dan Kapas adalah sesuatu yang melambangkan cita-cita upaya kita untuk mengisi kesejahteraan bangsa sekaligus diberi arti sebagai tanggal lahirnya Negara Republik Indonesia.
- 2) Sayap melambangkan ketangkasan dalam menjalankan tugas.
- 3) Dada melambangkan daya upaya menghimpun, mengerahkan, mengamankan keuangan negara.
- 4) Ruang segilima melambangkan dasar Negara Pancasila.



Gambar II.1 logo Menteri Keuangan

**b. Makna Logo Direktorat Jenderal Pajak**

- 1) Bentuk luar lebih rounded melambangkan friendliness dan fleksibilitas.
- 2) Bentuk dalam yang kotak melambangkan aturan yang tegas.
- 3) Dua bentuk identik yang direpresentasikan oleh warna yang dijunjung oleh DJP.
- 4) Bentuk secara keseluruhan menggambarkan bahwa DJP yang baru adalah DJP yang bersahabat, namun tetap tegas dan kokoh.
- 5) Dua unsur warna menggambarkan sinergi antara Wajib Pajak dan Fiskus, biru untuk DJP dan Kuning untuk Wajib Pajak. Hal ini menggambarkan pentingnya sinergi dari kedua belah pihak untuk menjalankan tugas penerimaan negara.

- 6) Dua unsur cahaya yang terang dan gelap menggambarkan tugas dan fungsi dari DJP yang bertolak belakang, yaitu pelayanan dan penegakan hukum.
- 7) Arti dari masing masing jenis warna
  - Emas : kesejahteraan
  - Kuning : kemitraan yang bersahabat.
  - Biru : Profesionalisme
  - Biru kehitaman :Ketegasan



Gambar II.2 logo Direktorat Jenderal Pajak

#### **4. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pratama Medan Barat**

##### **a. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi adalah suatu rangkaian yang mewujudkan pola tetap dari hubungan-hubungan diantara bidang kerja, namun orang mewujudkan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab dalam sistem kerja sama. Struktur Organisasi yang digunakan kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Medan Barat adalah struktur organisasi lini dan staf, yang dipimpin oleh seseorang Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara dan seluruh pegawai tetapnya adalah Pegawai Negeri Sipil dibawah naungan Departemen Keuangan Negara Republik Indonesia. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat dikepalai oleh seseorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdiri atas

Sub Bagian Umum dan beberapa seksi yang dipimpin oleh masing-masing seorang Kepala Seksi.

### Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat



Sumber : KPP Pratama Medan Barat (2023)

Gambar II.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

**Tabel II. 1: Nama dan Jabatan Pegawai KPP Pratama Medan Barat**

<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>
Kepala Kantor	ANTO SIBARANI
Kepala Seksi Pelayanan	RIZKI JUANDA
Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data	AJENG TYAS KUSUMANINGRUM
Kepala Seksi Pemeriksaan	DANIEL HOTMA TUA NAIBAHO
Kepala Seksi Pengawasan I	PARDOMUAN SIANTURI
Kepala Seksi Pengawasan II	AHMAD DARMANTO
Kepala Seksi Pengawasan III	SOZARO ANDREAS FAMILYNARD MARUHAWA
Kepala Seksi Pengawasan IV	MOHAMMAD SAEFUDIN
Kepala Seksi Pengawasan V	ALI SAMAN HARAHAHAP
Kepala Seksi Pengawasan VI	IRMA POSMA ROHANA MALAU
Kepala Subbagian Umum	HERI DIRGANTARA
Pemeriksa Pajak Madya	HASIL
Pemeriksa Pajak Madya	THORNY SAMANHUDI

Sumber : KPP Pratama Medan Barat (2023)

Struktur Organisasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat antara lain sebagai berikut:

1. Kepala Kantor.
2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal.
3. Seksi Pelayanan .
4. Seksi Penjaminan Kualitas Data.
5. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan.
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III.
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV.
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi V
11. Seksi Pengawasan dan Konsultasi VI
12. Pemeriksa Pajak Madya

**b. Deskripsi Tugas**

Deskripsi dan Aktifitas Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat Tugas dan fungsi masing-masing akan diuraikan dalam setiap seksi, dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung lainnya dalam daerah wewenangnya, berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Beberapa tugas dan fungsi organisasi pelaksanaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat:

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penggalian potensi pajak serta ekstensifikasi wajib pajak.
2. Penatausahaan dan pengecekan data Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan serta berkas wajib pajak.
3. Penatausahaan dan Pengecekan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa serta pemantauan dan penyusunan masa PPh, PPN, PPnBM dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

4. Penatausahaan, penerimaan, penagihan, penyelesaian, keberatan dan restitusi PPh, PPN, PPnBM dan Pajak Tidak Langsung lainnya.
5. Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan.
6. Pengurusan penerbitan Surat ketetapan Pajak (SKP).
7. Penyuluhan dan pelayanan perpajakan.
8. Pengurusan tata usaha dan rumah tangga Kantor Pelayanan Pajak Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994.

Maka pembagian tugas dan wewenang masing - masing seksi dalam struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat adalah:

### **1. Kepala Kantor**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan penggabungan dari KPP, KPPBB dan karikpa maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, pengawasan wajib pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, Pajak Tidak Langsung lainnya. Dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

### **2. Sub Bagian Umum**

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan perlengkapan rumah tangga.

### **3. Seksi Penjamin Kualitas Data**

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan,

urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi -SPT dan e-Filling serta penyampaian laporan kinerja.

#### **4. Seksi Pelayanan**

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi perpajakan wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

#### **5. Seksi Penagihan**

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan angsuran dan tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

#### **6. Seksi Pemeriksaan**

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta pemeriksaan administrasi perpajakan lainnya.

#### **7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi**

Masing-masing mempunyai tugas pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan

konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, dan melakukan evaluasi hasil banding.

#### **D. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL)**

##### **1. Jenis dan Bentuk Kegiatan Program Pengalaman Lapangan**

Berdasarkan dari kantor pelayanan pajak Pratama Medan Barat penulis melakukan Program Pengalaman Lapangan, terhitung mulai dari tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan 1 Mei 2023 yaitu menggunakan penetapan jam kerja, untuk shift pagi mulai pukul 08.00 -12.00 WIB, dan shift siang mulai pukul 12.00 – 04.00 WIB, dengan jadwal seminggu sekali untuk kegiatan Program Pengalaman Lapangan ini. Selama PPL, pada minggu pertama dan kedua penulis masuk di hari kamis pada shift siang, minggu ketiga penulis masuk di hari selasa pada shift siang dan pada minggu keempat sampai dengan minggu kesebelas penulis masuk di hari kamis pada shift siang. Penulis ditempatkan dibagian seksi Pelayanan tepatnya di depan kantor KPP Pratama Medan Barat untuk membantu Wajib Pajak melaporkan Pajak SPT Tahunan.

Adapun jenis dan bentuk yang penulis kerjakan di seksi pelayanan KPP Pratama Medan Barat antara lain:

- a. Mengasistensi para Wajib Pajak (WP) baik pegawai swasta, Aparatur Sipil Negara (ASN), polisi, dan juga wiraswasta.
- b. Membantu wajib pajak dalam pengisian SPT Tahunan orang pribadi melalui akun djp online.
- c. Membantu Wajib Pajak dalam permohonan permintaan No Efin.

- d. Memadankan NIK menjadi NPWP.
- e. Membantu mendaftarkan Wajib Pajak ke akun djp online.

## **2. Prosedur Kerja Kendala dan Pemecahan Kerja**

### **a. Prosedur Kerja**

Adapun prosedur kerja yang penulis kerjakan di seksi Pelayanan KPP Pratama Medan Barat adalah :

- A. Mengasistinsi para Wajib Pajak (WP) baik pegawai swasta, Aparatur Sipil Negara (ASN), Polisi, dan juga Wiraswasta;
  - 1) Bersalaman dengan wajib pajak sembari memperkenalkan diri dan menanyakan hal yang dapat di bantu;
  - 2) Mempersilahkan wp untuk duduk;
  - 3) Siap untuk melakukan asistinsi sesuai yang dibutuhkan oleh wp;
- B. Membantu wajib pajak dalam pengisian SPT Tahunan orang pribadi dari E-filling melalui akun djp online;
  - 1) Menerima berkas berupa bukti potong (formulir 1721 A1) yang diberikan oleh pegawai pajak maupun *Asistinsi Representative (AR)*
  - 2) Buka situs DJP Online melalui laman <https://pajak.go.id> dan melakukan pengisian data WP sesuai sistem *E-filling* yang terdapat pada bukti potong WP.
  - 3) Data siap diinput, dan SPT siap dikirim(dilaporkan).
- C. Membantu Wajib Pajak dalam permohonan permintaan No Efin.

- 1) Menanyakan ke WP apakah sudah pernah meminta no efin atau belum.
- 2) Jika sudah, penulis hanya meminta photocopy kartu NPWP dan KTP.
- 3) Jika belum, wp wajib mengisi formulir permohonan no. Efin yang sudah di sediakan, dan meminta photocopy kartu NPWP dan KTP.
- 4) Setelah itu akan di berikan ke pegawai pajak dan menerima no efin.

#### D. Memadanan NIK menjadi NPWP.

- 1) Buka situs DJP Online melalui laman <https://pajak.go.id>.
- 2) Login dengan memasukkan NPWP, password dan kode keamanan.
- 3) Buka profil.
- 4) Kemudian, wp akan diminta mmemasukkan 16 digit NIK sesuai e-KTP.
- 5) Lalu klik tombol validasi jika telah selesai.

#### E. Membantu mendaftarkan Wajib Pajak ke akun djp online.

- 1) Buka situs DJP Online melalui laman <https://pajak.go.id>.
- 2) Klik daftar di sini
- 3) Masukkan NPWP, no. Efin dan kode keamanan.
- 4) Masukkan data data yang diminta dan masukkan email yang aktif.
- 5) Klik submit
- 6) Setelah submit akan ada pesan masuk pada email anda
- 7) Buka pesan dan buatlah pasword untuk login ke aplikasi DJP Online.

**b. Kendala yang Dihadapi.**

Adapun kendala-kendala yang penulis hadapi adalah sebagai berikut.

- a. WP tidak membawa bukti potong PPh Pasal 21 (formulir 1721 A1 untuk pegawai swasta dan formulir 1721 A2 untuk ASN) sehingga penulis tidak dapat membantu WP dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui E-filing.
- b. Salah Satu WP membawa bukti potong tahun lalu sehingga menyulitkan penulis mengisi data data WP melalui E-filing.
- c. Koneksi internet yang buruk sehingga penulis gagal dalam mengirim SPT maupun kesulitan dalam menginput data melalui e-filing sesuai data yang wajib pajak laporkan.

**c. Upaya Pemecahan Masalah.**

- 1) Memberikan sosialisasi bahwasanya WP harus membawa bukti potong yang diberikan oleh bendaharawan pemerintah maupun swasta sebagai administrasi yang tidak dapat terpisahkan dalam melaporkan pajak di KPP Pratama Medan Barat.
- 2) Mengusahakan agar bisa menginput data sesuai bukti potong dan sesuai undang undang perpajakan.
- 3) Melakukan perbaikan koneksi internet, baik itu penambahan wifi dan dapat juga membatasi jumlah penggunaannya, sehingga koneksi yang terhubung dapat berjalan dengan lancar.

## **E. Analisa dan Pembahasan**

Setelah penulis melakukan Program Pengalaman Lapangan (PPL), penulis menyadari bahwasanya banyak sekali ilmu yang didapat setelah melaksanakan program tersebut. Oleh karena itu penulis sangat bersyukur atas kesempatan yang diberikan. Adapun beberapa referensi yang akan penulis tuangkan dalam analisa dan pembahasan ini, diantaranya berdasarkan undang-undang perpajakan, peraturan menteri keuangan dan juga peraturan direktorat jenderal pajak. Maka dengan bangga penulis menyajikan analisa dan pembahasan sebagai berikut.

### **1. Pemadanan NIK menjadi NPWP**

Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan pengendalian administrasi perpajakan diindonesia. Pemadanan ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data pribadi dan perpajakan masyarakat indonesia.

Sejak tahun 2022, pemerintah indonesia telah melakukan pemadanan antara NIK menjadi NPWP untuk menjamin kepatuhan perpajakan dan meningkatkan pengendalian administrasi perpajakan. Proses pemadanan ini dilakukan dengan cara mencocokkan data NIK dan NPWP yang ada di database pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.03/2022 disebutkan bahwa terhitung sejak tanggal 14 juli 2022, Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan, dan wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak

Instansi Pemerintah menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit, sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak. Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk dan Wajib Pajak orang pribadi bukan penduduk, termasuk Wajib Pajak Warisan belum terbagi.

Selain dipergunakan untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak juga menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk kepentingan administrasi yang diselenggarakan oleh pihak lain selain Direktorat Jenderal Pajak yang mensyaratkan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, Direktorat Jenderal Pajak memberikan NPWP dengan mengaktivasi NIK berdasarkan permohonan pendaftaran Wajib Pajak atau secara jabatan. Bagi Wajib Pajak orang pribadi bukan penduduk, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, Direktur Jenderal Pajak memberikan NPWP dengan format 16 Digit berdasarkan permohonan pendaftaran wajib pajak atau secara jabatan. NPWP digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk dan memiliki NPWP dengan format 15 (lima belas) digit sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, menggunakan NIK sebagai NPWP bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, data identitas Wajib Pajak dilakukan pemadanan dengan data kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hasil pemadanan dikelompokkan menjadi data valid dan data belum valid. Data valid merupakan data identitas Wajib Pajak yang telah padan dengan data kependudukan. Data elum valid merupakan data identitas wajib Pajak yang belum padan dengan data kependudukan.

Nomor Induk Kependudukan yang digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan Nomor Induk Kependudukan berdasarkan :

- a. Hasil pemadanan dengan status data valid atau
- b. Perubahan data yang dilakukan Wajib Pajak dan data tersebut telah dilakukan pemadanan dengan data kependudukan yang menghasilkan data valid dan diberitahukan kepadaWajib Pajak.

Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk yang tidak melakukan perubahan data atas data identitas dengan status belum valid, hanya dapat menggunakan NPWP dengan format 15 digit sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dalam layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain yang menggunakan NPWP. Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk hanya dapat menggunakan layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain setelah melakukan perubahan data. Penggunaan layanan dapat dilaksanakan dalam hal atas perubahan data tersebut telah dilakukan pemadanan dengan data Kependudukan yang menghasilkan data valid.

## **2. Penerapan NIK menjadi NPWP**

### **a. Penerapan NIK menjadi NPWP Berdasarkan Asas Kesederhanaan**

Kesederhanaa dalam administrasi perpajakan merupakan salah satu hal yang dijunjung tinggi dalam pemberlakuan NIK menjadi NPWP. Untuk

menciptakan kesederhanaan dengan penggunaan sistem *Single Identity Number* (SIN), diperlukan integrasi basis data baik dari pihak kementerian yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat (10) Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

*“Dalam rangka penggunaan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1a). Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan.”*

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Perseorangan yang dapat digunakan untuk pemanfaatan pelayanan publik. Pelayanan publik yang dimaksudkan dalam penjelasan pasal ini meliputi penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja. Adapun pihak yang bertanggungjawab dalam basis data untuk administrasi kependudukan adalah kementerian dalam negeri (kemendagri).

Kemendagri merupakan instansi pemerintah yang telah memprakarsai proyek *single identity number* (SIN) yang ditandai dengan penerapan e-KTP. Sebagai tambahan, Kemendagri juga memiliki banyak kantor wilayah yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia, sehingga basis data yang dimiliki

Kemendagri mencakup data dari tingkat kota/kabupaten, provinsi dan nasional. Dengan integrasi data NIK menjadi NPWP, Indonesia akan memasuki era *single identity number* (SIN) sebagaimana sebelumnya pada tahun 2017 silam telah dilakukan uji coba dengan dikeluarkannya kartu KARTU1 (Kartu Indonesia Satu).

#### **b. Penerapan NIK menjadi NPWP berdasarkan atas Kemanfaatan**

Asas kemanfaatan merupakan salah satu asas yang dijunjung tinggi dalam pemberlakuan NIK menjadi NPWP disamping asas kesederhanaan. Kemanfaatan dalam hal ini memiliki makna bahwa pengaturan perpajakan bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum. Dapat dikatakan bahwa penerapan NIK menjadi NPWP dapat membantu DJP untuk melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang sebenarnya sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif perpajakan dengan memanfaatkan database yang dibangun dengan penerapan *single identity number* (SIN).

Efisiensi dari banyaknya penggunaan kartu dapat menjadi salah satu pemicu yang membangkitkan keyakinan pada masyarakat, bahwa jika NIK diterapkan menjadi NPWP, masalah efisiensi dari penggunaan beragam kartu dapat dikurangi. Jika di deskripsikan, keyakinan masyarakat untuk mendukung NIK menjadi NPWP akan menghasilkan sebuah evaluasi. Jika nantinya penerapan aturan ini ternyata membuat masyarakat merasa terbantu, kemungkinan besar evaluasi dari masyarakat akan berbentuk positif, dan memang itulah yang diharapkan dari penerapan NIK menjadi NPWP.

Dengan penerapan NIK menjadi NPWP, pelayanan publik yang diberikan pemerintah akan didorong menjadi lebih baik, tepat guna, tepat sasaran, dapat mereduksi data ganda dan pemalsuan dokumen, melaksanakan pembangunan yang lebih terfokus, serta memudahkan urusan administrasi masyarakat.

### **c. Tantangan dalam Penerapan NIK Menjadi NPWP**

Indonesia dapat berkaca mengenai tantangan penerapan NIK menjadi NPWP dari negara lain yang telah menerapkan SIN terlebih dahulu. Dibalik kesederhanaan yang ditawarkan dari pemberlakuan NIK menjadi NPWP, terdapat masalah yang perlu diantisipasi seperti kebocoran atau pencurian data.

Masyarakat dihebohkan dengan bocornya data berupa sertifikat vaksin dari presiden Joko Widodo pada September 2021 lalu, hal ini jelas dapat menambah kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data mereka. Masyarakat diimbau untuk tidak serta-merta memberikan nomor NIK saat orang lain yang menanyakan. Dirjen Dukcapil juga menimbau agar lembaga-lembaga di Indonesia yang memiliki data NIK agar tidak berlebihan dalam menggunakan atau bahkan mempublikasi data NIK. Direktorat Jenderal Pajak sangat memperhatikan privasi data dari para Wajib Pajak, bahkan Undang-Undang juga mengatur bahwa data-data tersebut tidak dapat disebarluaskan secara sewenang-wenang. Dari sini dapat dilihat komitmen dan kesungguhan pemerintah dalam menjaga privasi data Wajib Pajak. Selain tantangan akan kebocoran data, kesediaan Wajib Pajak untuk memberikan akses data finansial mereka juga dapat menjadi isu bagi otoritas perpajakan.

Akses terhadap data finansial merupakan isu yang cukup sensitif bagi para Wajib Pajak. Mengenai hal ini, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Dalam Peraturan pemerintah ini dijelaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Keamanan data seakan menjadi tantangan yang paling berat dalam penerapan NIK menjadi NPWP.

## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari permasalahan yang penulis bahas dalam BAB II, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan pengendalian administrasi perpajakan diindonesia. Pemadanan ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data pribadi dan perpajakan masyarakat indonesia.
2. Sejak tahun 2022, pemerintah indonesia telah melakukan pemadanan antara NIK menjadi NPWP untuk menjamin kepatuhan perpajakan dan meningkatkan pengendalian administrasi perpajakan. Proses pemadanan ini dilakukan dengan cara mencocokkan data NIK dan NPWP yang ada di database pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak.
3. Dalam peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.03/2022 disebutkan bahwa terhitung sejak tanggal 14 juli 2022, Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan, dan wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit, sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak. Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk dan Wajib Pajak orang pribadi bukan penduduk, termasuk Wajib Pajak Warisan belum terbagi.

4. Direktorat Jenderal Pajak mengingatkan agar wajib pajak orang pribadi melakukan pemadanan NIK menjasi NPWP yang diimbau paling lambat pada tanggal 31 Maret 2023. Hal ini lantaran hasil pemadanan tersebut belum dapat menghasilkan status valid seluruhnya atas semua orang pribadi. Oleh karena itu, dalam pemberlakuan ini, Direktorat Jenderal Pajak memerlukan dukungan wajib pajak orang pribadi sebagai pemilik NPWP dengan format 15 digit untuk melakukan pembaharuan data utama wajib pajak secara mandiri.
5. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan pembaharuan data utama hanya dapat menggunakan NPWP paling lama sampai tanggal 31 Desember 2023 dalam layanan administrasi perpajakan.
6. Pemadanan NIK dan NPWP ini akan diberikan beberapa manfaat bagi masyarakat indonesia.
  - a. Pemadanan ini akan memastikan bahwa setiap warga negara indonesia yang memiliki NPWP benar-benar terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini akan membantu meminimalkan jumlah pengemplang pajak yang mengaku memiliki NPWP namun sebenarnya tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.
  - b. Pemadanan NIK dan NPWP akan membantu meningkatkan keakuratan data pribadi dan perpajakan masyarakat indonesia. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi pemerintah indonesia untuk mengidentifikasi dan memproses data perpajakan masyarakat indonesia.
  - c. Pemadanan NIK dan NPWP juga akan membantu meningkatkan efektifitas pengawasan perpajakan di indonesia. Dengan cara ini,

pemerintah indonesia dapat lebih mudah memantau dan mengendalikan pengeluaran dan pemasukan masyarakat indonesia serta meminimalkan potensi kecurangan perpajakan.

7. Meskipun demikian, pepadanan NIK dan NPWP juga menimbulkan beberapa masalah. Salah satunya adalah keamanan data pribadi masyarakat indonesia. Pemerintah harus memastikan bahwa data pribadi masyarakat indonesia yang disimpan dalam database pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak benar-benar terlindungi dan tidak disalahgunakan.

## **B. Saran**

Adapun saran dan pelaksanaan program pengalaman lapangan ini adalah sebagai berikut:

### **a. Bagi mahasiswa :**

Sebaiknya lebih mendekatkan diri kepada pegawai yang ada pada perusahaan. Mahasiswa juga diharapkan lebih mempersiapkan mental dan fisik ketika melaksanakan kegiatan program pengalaman lapangan, agar pelaksanaan program pelaksanaan pengalaman lapangan dapat berjalan dengan lancar dan dapat menjaga rahasia perusahaan yang telah dipercayakan kepada mahasiswa program pengalaman lapangan.

### **b. Bagi Instansi :**

Agar tetap menerima mahasiswa Program Pengalaman di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

**c. Bagi Wajib Pajak :**

pada saat selesai melakukan pelaporan SPT agar menyimpan atau mengingat nomor EFIN dan akun email untuk digunakan dalam pelaporan SPT di tahun berikutnya serta menyimpan atau mengingat kata sandi akun djp Online bagi yang sudah mendaftar agar mempermudah untuk pelaporan SPT di tahun berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Panjaitan, Muan. (2022). NIK Menjadi NPWP. Apa yang Baru?. *Jurnal Riset Ekonomi* 2(3), 260-262.
- Tobing, Even.(2022). Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP. *Jurnal Pajak Indonesia* 6(2),183-193.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK. 03/2022 Tentang *Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Instansi Pemerintah*. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Kementerian Keuangan. Jakarta.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**Data Pribadi**

Nama : Yanggara Tri Armaini  
Tempat dan Tanggal Lahir : Bebesen, 22 April 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Ulu Nuwih, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah,  
Aceh.  
Anak Ke- : 3 dari 3 Bersaudara

**Nama Orang Tua**


Nama Ayah : Ir. Armadansyah  
Nama Ibu : Mardani, S.P  
Alamat : Kp. Ulu Nuwih, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah,  
Aceh.

**Pendidikan Formal**

1. MI Negeri Berkemas 2008-2014
2. SMP Negeri 4 Takengon 2014-2017
3. SMK Swasta Ulumuddin 2017-2020
4. Tahun 2020-2023 tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 17.07.2023

Unggul | Cerdas | Terpercaya

  
**YANGGARA TRI ARMAINI**

**NPM. 2005190004**

**PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PENGALAMAN LAPANGAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yanggara Tri Armaini  
NPM : 2005190004  
Program Studi : D-III Manajemen Pajak  
Konsentrasi : -/-  
Judul PPL : PENTINGNYA PEMADANAN NIK MENJADI NPWP  
UNTUK MENJAMIN KEPATUHAN PERPAJAKAN  
DAN MENINGKATKAN PENGENDALIAN  
ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Program Pengalaman Lapangan yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila ternyata dikemudian hari data-data dari laporan Program Pengalaman Lapangan ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang Menyatakan



**YANGGARA TRI ARMAINI**

**NPM. 2005190004**

**LEMBAR PENILAIAN PPL  
MAHASISWA D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
(UMSU)**

**LEMBAR PENILAIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**


NAMA : YANGGARA TRI ARMAINI  
NPM : 2005190004  
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN BARAT

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	KETERANGAN
1.	Sistematika/Teknis Penulisan (St)	92.	
2.	Uraian/Deskripsi (Ds)	92.	
3.	Pembahasan Analisa dan Kesimpulan (Pk)	93.	

\*Lembar Penilaian Pembimbing

Medan, 17/7/ 2023

Dosen Pembimbing



$$DN = \frac{2 \text{ St} + 2 \text{ Ds} + 4 \text{ Pk}}{8}$$

(MUHAMMAD IRSAN, S.E., M.Ak)



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA  
UTARA I**

GEDUNG KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I LANTAI VI dan VII JALAN SUKAMULIA NOMOR 17A MEDAN  
20151

TELEPON (061) 4538833; FAKSIMILE (061) 4538340; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**SURAT KETERANGAN  
NOMOR KET-62/WPJ.01/2023**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, dengan ini menerangkan bahwa para Relawan Pajak Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan nama sebagaimana terlampir adalah benar Relawan Pajak yang bertugas sebagai Koordinator dan Agen dengan mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan/asistensi pengisian SPT Tahunan yang dilaksanakan pada,

Periode : Februari s.d. September 2023;

Tempat : Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 27 Juni 2023  
Kepala Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Pajak Sumatera Utara I



Ditandatangani secara elektronik  
Eddi Wahyudi



**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I****DAFTAR RELAWAN PAJAK MAHASISWA****UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PENEMPATAN</b>	<b>STATUS</b>
1	Aulia Mamora	KPP Pratama Medan Barat	RELAWAN
2	Triana Agustini	KPP Pratama Medan Barat	RELAWAN
3	Firly Salsabillah Erdia Dmt	KPP Pratama Medan Barat	RELAWAN
4	Yanggara Tri Armaini	KPP Pratama Medan Barat	RELAWAN
5	Dewisartika	KPP Pratama Medan Barat	RELAWAN
6	Nadya Anggie Syahputri Siregar	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
7	Melisa	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
8	Iftitah Sokya	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
9	Alma Dhea Arum Sari Sinaga	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
10	Annisah Anggita Sari Siregar	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
11	Tia Maryadi Bancin	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
12	Atika Dwi Ananda	KPP Pratama Medan Timur	KORDINATOR
13	Junica Putri Asari	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
14	Cindy Rizkya	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
15	Habib Abdurazaq	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
16	Khairul Hamzah	KPP Pratama Medan Belawan	KORDINATOR
17	Rahmalia	KPP Pratama Medan Belawan	RELAWAN
18	Annisa Rezadita	KPP Pratama Medan Belawan	RELAWAN
19	Ghefira Nur Fatimah	KPP Pratama Medan Belawan	RELAWAN
20	Sri Rezeki	KPP Pratama Medan Belawan	RELAWAN
21	Najla Hasibuan	KPP Pratama Medan Belawan	RELAWAN



22	Dwi Silvira	KPP Pratama Medan Belawan	RELAWAN
23	Annisa Alivia	KPP Pratama Medan Belawan	RELAWAN
24	Nayla Ramadhia Nazlida	KPP Pratama Medan Belawan	RELAWAN
25	I.A Indira Herdasari	KPP Pratama Medan Belawan	RELAWAN

## LAMPIRAN FOTO

### Lampiran. Foto Kegiatan Selama Program Pengalaman Lapangan.





